

## **MAKALAH**

### **KONSEP DAN KERANGKA POLITIK HUKUM NASIONAL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas kelompok Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia*

Dosen Pengampu : Dr. Leliya, S.H., M.H.



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**

Disusun Oleh :

Agung Faujan Ramdani	2530311005
Firda Amalinda Hutami	2530311031
Mocahamad Firmansyah A P	2530311068

**JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

**1447 H/ 2026 M**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga makalah berjudul “*Konsep dan Kerangka Politik Hukum Nasional*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang di ampu oleh Dr. Leliya, S.H., M.H. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep politik hukum, landasan, tujuan, peran, fungsi, serta kerangka politik hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia.

Makalah ini membahas secara sistematis pengertian politik hukum, konsep dan perkembangannya sebagai ilmu, hubungan hukum dan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hingga landasan filosofis, konstitusional, sosiologis, dan yuridis politik hukum di Indonesia. Selain itu, dibahas pula tujuan, peran, dan fungsi politik hukum dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang demokratis, adil, dan berlandaskan Pancasila serta UUD 1945.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan baik dari segi substansi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan pembaca mengenai pentingnya politik hukum dalam pembangunan hukum nasional.

Cirebon, 15 Febuari 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN .....	3
A. Politik Hukum .....	3
B. Konsep Politik Hukum.....	5
C. Politik Hukum Sebagai Ilmu .....	8
D. Kerangka Politik Hukum Nasional .....	9
E. Landasan, Tujuan, Peran dan Fungsi Politik Hukum.....	11
BAB III .....	15
PENUTUP.....	15
A. Kesimpulan .....	15
B. Saran.....	15
DAFTAR PUSTAKA .....	16

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum dan politik merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Hukum lahir melalui proses politik dan pada saat yang sama menjadi instrumen untuk mengatur serta membatasi kekuasaan politik itu sendiri. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, hubungan antara hukum dan politik menjadi sangat penting karena setiap kebijakan hukum yang dihasilkan tidak pernah berdiri secara netral, melainkan dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, konfigurasi politik, serta kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai politik hukum menjadi krusial untuk menjelaskan bagaimana hukum dibentuk, diarahkan, dan ditegakkan dalam kerangka tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Seiring dengan perkembangan demokrasi dan reformasi hukum di Indonesia, peran politik hukum semakin menonjol dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik penegakan hukum. Politik hukum tidak hanya berbicara tentang pembuatan undang-undang, tetapi juga menyangkut arah kebijakan negara dalam menentukan prioritas legislasi, reformasi hukum, serta strategi penegakan hukum yang berkeadilan. Dinamika ini menunjukkan bahwa hukum sering kali menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik, sehingga penting untuk memahami landasan, tujuan, peran, dan fungsi politik hukum agar hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, menjamin supremasi konstitusi, serta melindungi hak asasi manusia.

Selain itu, dalam praktik ketatanegaraan modern, politik hukum berperan sebagai pedoman strategis dalam membangun sistem hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta tuntutan globalisasi menuntut adanya pembaruan hukum yang tidak hanya menekankan kepastian normatif, tetapi juga keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, kajian mengenai politik hukum sebagai ilmu, konsep, dan kerangka nasional menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa

sosial, pengendali kekuasaan, serta sarana pencapaian tujuan negara yang demokratis dan berkeadilan.

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang dimaksud dengan politik hukum?
2. Bagaimana konsep dan kedudukan politik hukum sebagai ilmu?
3. Bagaimana kerangka politik hukum nasional di Indonesia?
4. Apa saja landasan dan tujuan politik hukum?
5. Apa peran dan fungsi politik hukum dalam sistem hukum nasional?

**C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk memahami pengertian politik hukum.
2. Untuk mengetahui konsep dan kedudukan politik hukum sebagai ilmu.
3. Untuk menjelaskan kerangka politik hukum nasional.
4. Untuk mengetahui landasan dan tujuan politik hukum.
5. Untuk menjelaskan peran dan fungsi politik hukum dalam pembentukan dan penegakan hukum.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Politik Hukum**

Pengertian Politik Hukum secara umum dapat dipahami sebagai hubungan antara hukum dan politik di mana hukum diproduksi, dijalankan, dan ditegakkan dalam aktivitas politik negara untuk mencapai tujuan publik. Secara konseptual, politik hukum bukan hanya sekadar pembuatan undang-undang tetapi juga mencakup perumusan kebijakan hukum yang merupakan bagian dari public policy yang dipengaruhi oleh dinamika politik dan kekuasaan. Dalam literatur ilmu hukum nasional, pengertian ini ditegaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar negara dalam penentuan arah pembentukan, isi, dan penegakan hukum sebagai wujud pencapaian cita-cita hukum nasional.<sup>1</sup>

Secara teoretis hubungan hukum dan politik tidak dapat dipisahkan karena hukum merupakan produk dari proses politik dan alat bagi kekuasaan politik untuk mengatur masyarakat. Hukum yang berlaku dalam suatu negara lahir dari pertimbangan politik legislatif dan eksekutif yang mencerminkan kepentingan publik, kepentingan kelompok maupun nilai-nilai ideal yang hendak dicapai negara. Artikel-artikel dalam kajian hukum Indonesia menyatakan bahwa hukum sering kali menjadi “cermin” dari konfigurasi kekuasaan politik serta refleksi dari penyusunan agenda politik negara.

Dalam kajian yang lebih khusus, politik hukum di Indonesia dicirikan oleh keterkaitan erat antara proses politik pembentukan hukum dengan dinamika kekuasaan negara, dimana legislator, pemerintah, dan aktor politik lainnya memainkan peran dominan dalam menentukan arah hukum nasional. Fenomena ini terlihat jelas dalam proses legislasi nasional yang sering kali didominasi oleh kepentingan politik elit, yang kemudian berdampak pada substansi hukum yang dihasilkan dan implementasinya dalam masyarakat.

Sejarah dan dinamika politik hukum Indonesia menunjukkan bahwa sejak era kolonial hingga masa reformasi, hukum telah dipengaruhi oleh pertarungan politik kekuasaan; pada masa kolonial hukum sering menjadi alat propaganda,

---

<sup>1</sup> Abdul Latif and Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

sedangkan pada era reformasi hukum menjadi arena negosiasi antara tuntutan demokrasi, reformasi hukum, dan penjagaan stabilitas negara. Sejarah ini penting untuk memahami bahwa politik hukum bukan fenomena baru, tetapi telah berakar dalam perkembangan sistem hukum nasional.<sup>2</sup>

Politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan aspek penting karena menentukan arah dan karakter hukum yang berlaku. Politik hukum memberikan kerangka bagi penyusunan undang-undang serta peraturan lainnya melalui prolegnas dan proses legislatif lainnya, yang harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kepentingan politik, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum. Eksistensi Prolegnas merupakan wujud operasional politik hukum dalam menentukan prioritas legislasi.

Ketika kita telaah pengaruh politik hukum terhadap penegakan hukum, terlihat bahwa dinamika politik tidak hanya mempengaruhi proses legislasi tetapi juga implementasi hukum pada tingkat penegakan. Politik hukum dapat mempengaruhi struktur lembaga hukum, budaya hukum penegak hukum, serta praktik penegakan yang sering kali menunjukkan pola selective enforcement (penegakan selektif), yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan persepsi ketidakadilan dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam sisi yang lebih spesifik, political law di konteks putusan hukum seperti pertimbangan hakim dalam kasus pidana juga menunjukkan adanya unsur politik hukum yang mempengaruhi interpretasi hukum dan penerapan norma dalam putusan. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum tidak hanya dalam proses legislasi dan kebijakan publik, tetapi juga memengaruhi ranah yudisial secara mikro, baik secara sadar maupun tidak disadari dalam praktik pengadilan.

Pada tingkat paling khusus, politik hukum juga terkait dengan politik hukum substantif di bidang tertentu seperti hukum pidana nasional yang kini mengalami reformasi dengan diberlakukannya KUHP baru pada tahun 2026, menunjukkan bagaimana politik hukum berperan dalam transformasi hukum substansial yang mencerminkan nilai sosial, politik, dan kebijakan negara terhadap hukum pidana.

---

<sup>2</sup> “Sejarah Politik Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Taksonomi Hukum* 1, no. 1 (2024).

<sup>3</sup> Lis D Ningsih, “Politik Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Bureaucracy Journal*, 2024, <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.447>.

Ini menggambarkan hubungan politik hukum dengan perubahan normatif yang memiliki dampak jauh terhadap sistem hukum nasional.<sup>4</sup>

## **B. Konsep Politik Hukum**

Politik hukum pada hakikatnya merupakan studi tentang pilihan nilai dan sasaran kebijakan yang menjadi dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum dalam suatu negara. Dalam konteks ini, hukum tidak dipahami sebagai norma yang netral dan bebas nilai, melainkan sebagai hasil dari proses politik yang mencerminkan kehendak kekuasaan serta orientasi ideologis tertentu. Politik hukum menentukan arah bagaimana hukum dibentuk, norma apa yang diprioritaskan, serta kepentingan siapa yang diakomodasi di dalam sistem hukum tersebut. Dengan demikian, politik hukum berfungsi sebagai kompas normatif yang mengarahkan sistem hukum agar selaras dengan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam konstitusi.

Secara teoritis, para sarjana hukum Indonesia menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa. Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum merupakan “legal policy” atau garis kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan baik melalui pembentukan hukum baru maupun penggantian hukum lama.<sup>5</sup> Definisi ini menegaskan bahwa politik hukum berada pada level kebijakan strategis, bukan sekadar teknis normatif. Oleh karena itu, setiap produk hukum pada dasarnya merupakan manifestasi dari pilihan politik tertentu yang dipengaruhi konfigurasi kekuasaan yang sedang dominan.

Arah kebijakan politik hukum mencakup tiga dimensi utama, yaitu pembuatan hukum baru, penggantian hukum lama, dan penegakan hukum. Pertama, pembentukan hukum baru dilakukan untuk menjawab kebutuhan sosial yang berkembang serta menyesuaikan sistem hukum dengan dinamika masyarakat. Kedua, penggantian hukum lama dilakukan ketika norma yang berlaku sudah tidak relevan atau bertentangan dengan nilai konstitusional. Ketiga, penegakan hukum

---

<sup>4</sup> UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023.

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017),

menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa norma yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan secara efektif.

Dalam perspektif negara hukum, arah politik hukum harus diarahkan pada pencapaian tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kebijakan hukum yang baik tidak boleh hanya menekankan kepastian normatif semata, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan manfaat sosial yang dihasilkan.<sup>6</sup> Dalam praktiknya, arah politik hukum Indonesia pasca reformasi menunjukkan upaya pembaruan hukum di berbagai bidang, seperti hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara, yang bertujuan memperkuat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam kajian politik hukum, hubungan antara politik dan hukum bersifat dialektis dan tidak dapat dipisahkan. Hukum dipandang sebagai produk politik karena pembentukannya dilakukan melalui proses politik di lembaga legislatif dan eksekutif. Isi atau substansi hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan politik yang sedang berkuasa. Ketika konfigurasi politik bersifat demokratis, maka produk hukum cenderung responsif terhadap aspirasi publik. Sebaliknya, ketika konfigurasi politik bersifat otoriter, produk hukum cenderung represif dan melayani kepentingan penguasa.

Konsep ini menjelaskan bahwa hukum bukanlah entitas yang steril dari kepentingan, melainkan arena kontestasi berbagai kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap suatu undang-undang tidak cukup hanya melihat norma tertulisnya, tetapi juga harus memahami latar belakang politik yang melahirkannya. Perspektif ini penting untuk menilai apakah suatu hukum benar-benar berpihak pada kepentingan umum atau sekadar menjadi alat legitimasi kekuasaan.

Salah satu contoh konkret praktik politik hukum adalah penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap sistem pemidanaan konvensional yang terlalu represif dan tidak memberikan ruang pemulihan bagi korban maupun pelaku. Melalui pendekatan keadilan restoratif, penyelesaian perkara pidana tertentu dapat

---

<sup>6</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2006),

dilakukan melalui mediasi dan kesepakatan para pihak, dengan tujuan memulihkan hubungan sosial dan menghindari dampak negatif pemenjaraan.

Penerapan restorative justice menunjukkan adanya pergeseran arah politik hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.<sup>7</sup> Kebijakan ini tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil perumusan kebijakan hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, efektivitas penegakan hukum, serta kebutuhan reformasi sistem peradilan pidana.

Contoh lain praktik politik hukum adalah kebijakan deponering (pengesampingan perkara demi kepentingan umum) oleh Kejaksaan. Deponering merupakan kewenangan Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan suatu perkara dengan pertimbangan kepentingan umum. Kebijakan ini mencerminkan bahwa dalam kondisi tertentu, pertimbangan politik dan kepentingan nasional dapat menjadi dasar untuk tidak melanjutkan proses hukum formal.

Secara normatif, kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan dan merupakan bagian dari diskresi yang dilembagakan dalam sistem hukum Indonesia.<sup>8</sup> Praktik deponering menunjukkan bagaimana politik hukum berperan dalam menentukan prioritas dan arah penegakan hukum, terutama ketika terjadi benturan antara kepastian hukum dan stabilitas politik.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembentukan undang-undang di Indonesia. Prolegnas mencerminkan prioritas politik hukum negara dalam kurun waktu tertentu. Melalui Prolegnas, pemerintah dan DPR menentukan rancangan undang-undang apa saja yang dianggap strategis dan mendesak untuk dibahas dan disahkan.

Dalam perspektif politik hukum, Prolegnas bukan sekadar daftar administratif, tetapi merupakan manifestasi agenda politik hukum negara. Isi Prolegnas menunjukkan orientasi kebijakan hukum yang hendak dicapai, misalnya penguatan ekonomi nasional, reformasi birokrasi, atau perlindungan hak asasi

---

<sup>7</sup> Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 42, no. 2 (2012).

<sup>8</sup> "Diskresi Dan Deponering Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Rechtsvinding* 5, no. 1 (2016).

manusia.<sup>9</sup> Oleh karena itu, analisis terhadap Prolegnas dapat digunakan untuk membaca arah kebijakan hukum nasional secara lebih komprehensif.

### C. Politik Hukum Sebagai Ilmu

Politik hukum merupakan salah satu kajian penting dalam studi hukum yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma yang statis, tetapi juga sebagai fenomena yang selalu berinteraksi dengan dinamika kekuasaan, kebijakan negara, dan proses politik. Secara dasar, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan dasar negara yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk oleh penguasa atau lembaga politik dalam rangka mencapai tujuan negara dan nilai-nilai masyarakat yang berlaku. Definisi semacam ini menggambarkan karakter politik hukum sebagai disiplin ilmu yang bersifat kebijakan, di mana hukum dilihat sebagai produk dari proses sosial-politik yang terus berkembang dan bukan sekadar produk yuridis-formal semata.<sup>10</sup>

Dalam perspektif keilmuan, politik hukum berakar pada hubungan yang tidak terpisahkan antara hukum dan politik. Kajian politik hukum sering kali memadukan konsep-konsep dari ilmu hukum dan ilmu politik untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan negara mempengaruhi pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum. Politik hukum sebagai ilmu tidak hanya mempelajari hukum positif sebagai produk akhir, tetapi juga proses politik di balik lahirnya aturan tersebut, termasuk negosiasi kepentingan, ideologi politik, serta kekuatan sosial yang bekerja di dalamnya. Hal ini tercermin dalam kajian akademik yang menegaskan bahwa hukum sering kali merupakan produk politik yang lahir dari relasi kekuasaan dan negosiasi sosial.

Sejarah politik hukum menunjukkan bahwa sejak masa kolonial hingga era reformasi, hukum di Indonesia telah selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang dominan pada masanya, baik dalam pembentukan aturan maupun dalam pelaksanaannya. Perspektif ini menyatakan bahwa hukum tidak pernah benar-benar independen dari politik karena nilai-nilai yang mendasari hukum berasal dari nilai sosial-politik yang berlaku dalam masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Sejarah

---

<sup>9</sup> Saldi Isra, *Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

<sup>10</sup> Askana Fikriana and Mardiansyah Ihsan, "Politik Hukum Dalam Perspektif Keilmuan," *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 2024, <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v3i01.381>.

politik hukum ini penting karena memberi konteks empiris bahwa hubungan antara hukum dan politik bukan sekedar teori, tetapi kenyataan yang terus berlangsung dalam praktik negara hukum Indonesia.

Politik hukum berkembang secara utuh sebagai cabang ilmu hukum yang mengkaji kebijakan hukum dan dinamika implementasinya. Ia berbeda dengan ilmu hukum murni yang cenderung normatif karena dalam politik hukum aspek kebijakan menjadi fokus utama kajiannya. Sebagai cabang ilmu, politik hukum mempelajari nilai-nilai yang dipilih dan diprioritaskan oleh pembuat kebijakan di bidang hukum, termasuk bagaimana hukum disesuaikan dengan dinamika masyarakat serta tujuan negara. Banyak pakar berpendapat bahwa politik hukum layak untuk dianggap sebagai Ilmu Politik Hukum karena ilmu ini menyediakan kerangka teoritis untuk memahami bagaimana keputusan politik mengarahkan sistem hukum dan bagaimana hukum itu kemudian dijalankan dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

Sebagai ilmu praktis, politik hukum memiliki peran sentral dalam berbagai aspek sistem hukum Indonesia, termasuk dalam legislasi, penegakan hukum, dan reformasi hukum. Politik hukum berkontribusi terhadap pemahaman mengapa dan bagaimana hukum tertentu dibentuk serta bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan diterjemahkan ke dalam aturan yang berlaku. Misalnya, kajian politik hukum menunjukkan bahwa arah pembentukan hukum sering kali dipengaruhi oleh interaksi antara aspirasi publik, kepentingan politik, serta struktur kekuasaan negara yang ada ketika itu. Konsep ini juga memperluas pandangan bahwa hukum harus responsif dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan sosial-politik masyarakat untuk mencapai keseimbangan sosial.

#### **D. Kerangka Politik Hukum Nasional**

Kerangka politik hukum nasional dapat dipahami sebagai suatu kebijakan dasar negara di bidang hukum yang menjadi pijakan dalam merumuskan, menetapkan, dan menegakkan hukum di Indonesia. Politik hukum nasional bukan sekedar teori akademis, tetapi merupakan manifestasi arah dan strategi negara dalam mencapai cita-cita hukum yang tercantum dalam Pembukaan Undang-

---

<sup>11</sup> *Buku Referensi Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan* (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019), <https://repository.ubharajaya.ac.id/8408/>.

Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerangka ini menjadi landasan bagaimana hukum diproduksi, diinterpretasikan, dan diimplementasikan dalam konteks negara hukum demokratis yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam makna yang lebih luas, politik hukum berfungsi sebagai bridge antara tujuan politik negara serta kebutuhan hukum masyarakat yang beragam dan dinamis.

Dalam kerangka tersebut, Pancasila sebagai ideologi nasional memainkan peran sentral. Nilai-nilai Pancasila menjadi sumber dari semua sumber hukum di Indonesia dan menentukan orientasi serta tujuan kebijakan hukum nasional. Artinya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai tersebut seperti demokrasi, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tetapi juga menjadi parameter evaluasi produk hukum supaya tidak bertentangan dengan cita hukum bangsa. Oleh karena itu, politik hukum nasional selalu berupaya menyeimbangkan antara tuntutan globalisasi dengan pengakuan terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan nasional.

Selanjutnya, kerangka politik hukum nasional juga mencakup hasil konfigurasi politik dan realitas sosial yang melatarbelakangi pembentukan produk hukum. Politik hukum bukan hanya soal norma ideal, tetapi juga refleksi dari dinamika kekuasaan politik, aspirasi masyarakat, dan relasi antar lembaga negara dalam proses legislasi. Dalam praktiknya, hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu sehingga muncul tantangan dalam menjamin bahwa hukum benar-benar mencerminkan tujuan konstitusional untuk melindungi rakyat dan menegakkan keadilan. Fenomena tarik-menarik antara idealisme konstitusional dan realisme politik menghasilkan karakter produk hukum yang responsif namun terkadang pragmatis.<sup>12</sup>

Aspek penting lain dalam kerangka ini adalah peran politik hukum dalam pembentukan undang-undang (legislasi). Politik hukum memberikan garis besar arah dan prinsip yang harus dipenuhi dalam proses legislasi, seperti asas keadilan,

---

<sup>12</sup> Thessa N Lorenza and Ardian Mulyadi, "Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional," *Asas Wa Tandhim*, 2024.

kepastian hukum, partisipasi publik, serta fungsi negara sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Kerangka ini menuntut keterbukaan proses pembentukan hukum agar lebih demokratis dan partisipatif, sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat dipahami, dihormati, dan ditaati oleh masyarakat luas. Tanpa pemahaman politik hukum yang matang, kualitas hukum nasional akan rentan terhadap pengaruh kepentingan sempit yang melemahkan fungsi hukum sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan sosial (social equilibrium).

Selain itu, kerangka politik hukum juga harus memberikan perhatian pada kodifikasi dan unifikasi hukum nasional, yaitu proses harmonisasi antara berbagai sumber hukum yang ada, baik hukum adat, hukum Islam, maupun hukum positif nasional. Kodifikasi dan unifikasi merupakan bagian penting dari integrasi sistem hukum nasional yang bertujuan menjamin konsistensi serta kesetaraan dalam penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia dengan keberagaman latar budaya. Proses ini menegaskan bahwa politik hukum tidak hanya merumuskan norma tetapi juga membentuk sistem hukum yang koheren dan saling melengkapi.

Akhirnya, kerangka politik hukum nasional juga menegaskan keterkaitan antara hukum, hak asasi manusia, dan tujuan negara. Politik hukum seharusnya tidak hanya memfokuskan pada kekuasaan atau kekuatan negara, tetapi juga pada pemenuhan hak dasar setiap warga negara, memperkuat supremasi hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan kenegaraan. Kerangka ini menempatkan hukum sebagai instrumen utama untuk menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar legal formalistis.<sup>13</sup> Dengan demikian, politik hukum nasional menjadi landasan strategis dalam membangun sistem hukum yang demokratis, adil, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia yang beragam.

## **E. Landasan, Tujuan, Peran dan Fungsi Politik Hukum**

### **1. Landasan Politik Hukum**

Landasan politik hukum di Indonesia pertama adalah landasan filosofis, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi pedoman dalam menentukan arah dan isi hukum agar selaras dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan

---

<sup>13</sup> Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Abdul Ghoffar, and Alboin Pasaribu, *Politik Hukum Pancasila* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

sosial. Dengan landasan ini, hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki dasar moral dan etika yang kuat.

Kedua, terdapat landasan konstitusional, yaitu UUD 1945 sebagai norma dasar negara. Konstitusi memberikan arah dan batasan dalam pembentukan hukum serta menjadi dasar legitimasi setiap kebijakan hukum. Tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi orientasi utama politik hukum nasional.

Ketiga, landasan sosiologis, yakni kondisi dan kebutuhan masyarakat. Politik hukum harus memperhatikan realitas sosial agar hukum yang dibentuk sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi rakyat. Tanpa dasar sosiologis, hukum berpotensi tidak efektif dan sulit diterapkan.

Keempat, landasan yuridis, yaitu dasar hukum formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan ini memastikan setiap kebijakan hukum dibuat sesuai prosedur dan hierarki peraturan yang berlaku sehingga tercipta kepastian dan konsistensi hukum dalam sistem nasional.<sup>14</sup>

## 2. Tujuan Politik Hukum

Tujuan utama politik hukum menurut Prof. Dr. Mahfud MD adalah mengarahkan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Politik hukum merupakan kebijakan resmi negara dalam menentukan hukum yang akan diberlakukan atau diubah agar selaras dengan nilai Pancasila dan konstitusi. Dengan demikian, hukum tidak boleh berjalan tanpa arah, tetapi harus mendukung terciptanya keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, serta sistem negara hukum yang demokratis.<sup>15</sup>

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, politik hukum bertujuan mewujudkan hukum yang responsif dan berkeadilan substantif. Hukum tidak cukup hanya memberikan kepastian formal, tetapi harus berpihak pada nilai kemanusiaan dan kebutuhan masyarakat. Politik hukum yang baik akan menghasilkan hukum yang progresif, mampu melindungi kelompok lemah, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sri Wahyuni Laia and Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Education and Development*, 2022.

<sup>15</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Sementara itu, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa tujuan politik hukum adalah menjamin supremasi konstitusi dan menjaga konsistensi sistem hukum nasional. Politik hukum harus memastikan semua peraturan selaras dengan UUD 1945 serta mendukung pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Dengan demikian, hukum benar-benar menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara.<sup>17</sup>

### 3. Peran Dan Fungsi Politik Hukum

Politik hukum berperan sebagai arah kebijakan resmi negara dalam menentukan hukum yang akan dibentuk, diterapkan, atau diubah demi mencapai tujuan nasional. Menurut pemikiran Prof. Dr. Mahfud MD, politik hukum merupakan legal policy yang menunjukkan bahwa setiap produk hukum tidak lahir secara netral, melainkan dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang berkembang. Karena itu, peran politik hukum sangat menentukan karakter hukum suatu negara: dalam sistem demokratis akan melahirkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan rakyat, sedangkan dalam sistem otoriter cenderung menghasilkan hukum yang kaku dan represif. Dengan demikian, politik hukum menjadi pedoman strategis dalam proses legislasi agar hukum tetap selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>18</sup>

Dari sisi fungsi, politik hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengarahkan pembangunan hukum nasional agar mampu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam perspektif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, hukum harus menjadi sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), sehingga politik hukum berfungsi memastikan hukum tidak berhenti pada teks normatif semata, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Artinya, politik hukum menjaga agar hukum tidak hanya formal-prosedural, melainkan juga berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> T N Lorenza and A Mulyadi, "Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2025.

<sup>18</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

<sup>19</sup> Dwi Septiani and Askana Fikriana, "Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2023.

Selain itu, menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, politik hukum juga berfungsi menjaga konsistensi sistem hukum dengan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi. Politik hukum mengarahkan pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta mendorong harmonisasi antar peraturan. Perannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (checks and balances) serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, politik hukum tidak hanya berperan dalam pembentukan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pengendali dan pengarah sistem hukum agar tetap demokratis dan konstitusional.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Akmal A Widodo, Edi S Hasibuan, and Joko Sriwidodo, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Bhayangkara Law Review*, 2025.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Politik hukum merupakan kebijakan dasar negara yang menentukan arah pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum untuk mencapai tujuan nasional sesuai Pancasila dan UUD 1945. Politik hukum tidak terlepas dari dinamika kekuasaan karena hukum pada dasarnya merupakan produk proses politik yang mencerminkan konfigurasi kekuatan yang berkembang dalam negara.

Tujuan politik hukum adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum serta menjamin supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, peran dan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pengarah pembangunan hukum nasional, serta pengendali sistem hukum agar tetap demokratis, harmonis, dan tidak menyimpang dari prinsip negara hukum.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan mengenai politik hukum, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh penyelenggara negara agar politik hukum benar-benar diarahkan pada kepentingan rakyat dan tujuan konstitusi, bukan semata-mata kepentingan politik jangka pendek. Proses pembentukan undang-undang harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel agar produk hukum yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, diperlukan penguatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum agar pelaksanaan politik hukum tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan supremasi konstitusi. Pendidikan hukum dan kesadaran hukum masyarakat juga perlu ditingkatkan supaya tercipta kontrol sosial terhadap kebijakan hukum negara, sehingga sistem hukum nasional dapat berkembang secara demokratis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buku Referensi Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan.*  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019.
- “Diskresi Dan Deponering Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Rechtsvinding*  
5, no. 1 (2016).
- Fikriana, Askana, and Mardiansyah Ihsan. “Politik Hukum Dalam Perspektif Keilmuan.” *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 2024.
- Foekh, Daniel Yusmic Pancastaki, Abdul Ghoffar, and Alboin Pasaribu. *Politik Hukum Pancasila*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Isra, Saldi. *Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Laia, Sri Wahyuni, and Sodialman Daliwu. “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Education and Development*, 2022.
- Latif, Abdul, and Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lorenza, T N, and A Mulyadi. “Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2025.
- Lorenza, Thessa N, and Ardian Mulyadi. “Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional.” *Asas Wa Tandhim*, 2024.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ningsih, Lis D. “Politik Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Bureaucracy Journal*, 2024.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- “Sejarah Politik Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Taksonomi Hukum* 1, no. 1 (2024).
- Septiani, Dwi, and Askana Fikriana. “Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2023.

Shidarta. *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2006.

Widodo, Akmal A, Edi S Hasibuan, and Joko Sriwidodo. "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Bhayangkara Law Review*, 2025.

Zulfa, Eva Achjani. "Restorative Justice Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 42, no. 2 (2012).